



PUTUSAN

Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURRIBILI alias KURRI;**
2. Tempat lahir : Mau Lodung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Mau Lodung, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **YOHANES BULU DAPPA, S.H. M. H.** Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 112/Pen. Pid/2017/ PN Wkb tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb. tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb. tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURRI BILI ALIAS KURRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURRI BILI ALIAS KURRI dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Netbook Warna Biru merk Accer Aspier One;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Neo 7 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry Bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merk Zola warna putih;
 - 1 (satu) buah Tongsis Warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna hitam bertuliskan CAETENZ;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau bertuliskan LOIS;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna putih bertuliskan LET GO LET GOD;
 - 1 (satu) batang Kayu mata api berukuran Panjang \pm 2 [dua] meter;
 - 1 (satu) batang kayu kusambi berukuran panjang \pm 90 Cm;
 - 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 90 Cm;
 - 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 60 Cm.
 - 1 (satu) batang parang ulu bambu tanpa sarung;
 - 1 (satu) batang parang ulu kayu bila beserta sarung dan terdapat 5 cincin terbuat dari rotan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Panther Touring warna Silver dengan Nomor Polisi B 1404 TIN dengan Nosin E325617 dan Nongka MHCTBR54FFK325617 An. MARSELINUS SILVI ANDRE TA;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Panther Touring;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MELKIANUS ALEKS ONGKY DUZI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KURRI BILI ALIAS KURRI bersama-sama dengan ANDERIAS KADUBU BEA WALI (terpidana dalam berkas perkara tersendiri) dan JUPIT SOKE SAIRO ALIAS JUPIT (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Lapopu Desa Rewarara Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit Notebook warna biru type ACER ASPIRE ONE tipe 722C5CBB, 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam, 1(satu) buah HP merk OPPO Type A1063 warna putih, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GRAND DUOS warna hitam Tipe CE0168, 1 (satu) buah POWER BAND warna putih merk ZOLA, 1 (satu) buah tongsis warna hitam les hijau, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam terdapat tulisan CAETENZ yang di dalam berisi 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau bertuliskan LOIS, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi LYDIA HOHLBEIN ALIAS LYDIA, ARNOLDUS RICHARDO MISI, APRIANUS YOHANES MAYA, CSsR ALIAS FRATER APRI, MELKIANUS ALEKS ONGKY DOZI, EMANUEL YOHANES POET, CSsR ALIAS FRATER EMAN atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit mobil yang pergi menuju Air Terjun Lapopu, kemudian Terdakwa mengajak ANDERIAS KADUBU BEDA WALI merampok mobil tersebut untuk mencari uang rokok, dan ANDERIAS KADUBU BEDA WALI menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan ANDERIAS KADUBU BEDA WALI dengan membawa parang pergi menuju Jalan Raya di Sekitar Desa Rewarara yang sepi untuk menunggu kedua mobil tersebut pulang dari tempat wisata Lapopu, dan sesampainya di Jalan Raya Lapopu Desa Rewarara Kecamatan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT (Belum tertangkap) yang saat itu hendak pergi ke Wanokaka, kemudian Terdakwa mengajak JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT untuk ikut merampok, dan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT menyetujuinya, selanjutnya saksi ANDERIAS KADUBU BEDA WALI dan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT mengangkat sebuah Kayu Batang Pohon yang berada di pinggir jalan dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan meletakkannya di tengah jalan dengan maksud agar mobil tidak bisa melintasi jalan;
- Bahwa sekitar jam 15.00 wita 2 (dua) mobil yang ditunggu tersebut datang dari arah Lapopu, dimana mobil pertama berhasil menerobos batang pohon yang dipalang oleh saksi ANDERIAS KADUBU BEDA WALI dan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT, sedangkan mobil kedua jenis Panther Touring warna silver No. Pol. B 1404 TIN tidak bisa melintasinya, kemudian Terdakwa dan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT mendekati mobil tersebut sambil mengacungkan parang ke arah para penumpang mobil tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang melalui kaca mobil yang terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu Sopir bagian Kanan dan langsung mengancam saksi MELKIANUS ALEKS ONGKY DOZI dengan menggunakan parang sambil meminta uang dan Handphone, selanjutnya saksi MELKIANUS ALEKS ONGKY DOZI menyerahkan 1(satu) buah HP merk OPPO Type A1063 warna putih dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT membuka pintu tengah sebelah kanan lalu memukul saksi Emanuel Yohaness Poety, CSsr alias Frater Eman dengan menggunakan kayu kudung sambil mengancam dengan menggunakan parang sambil meminta uang dan Handphone, melihat hal tersebut selanjutnya saksi LYDIA HOHLBEIN ALIAS LYDIA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.



menyerahkan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GRAND DUOS warna hitam Tipe CE0168, saksi ARNOLDUS RICHARDO MISI menyerahkan 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna hitam dan 1 (Satu) unit Notebook warna biru type ACER ASPIRE ONE tipe 722C5CBB, sedangkan ANDERIAS KADUBU BEDA WALI membuka pintu belakang dan langsung menodongkan parang pada bagian kepala saksi Aprianus Yohanes Maya, CSsR alias Frater Apri lalu ANDERIAS KADUBU BEDA WALI meminta uang dan handphone sehingga saat itu Aprianus YohanesMaya, CSsR alias Frater Apri menyerahkan uang ± 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ANDERIAS KADUBU BEDA WALI selanjutnya ANDERIAS KADUBU BEDA WALI mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam terdapat tulisan CAETENZ yang di dalam berisi 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau bertuliskan LOIS;

- Bahwa setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan ANDERIAS KADUBU BEDA WALI dan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT membawa lari barang-barang tersebut dan menyembunyiannya di dalam Hutan yang menuju Lapopu, sedangkan uang yang berjumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu) dibagi-bagi antara Terdakwa, ANDERIAS KADUBU BEDA WALI dan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KURRI BILI ALIAS KURRI bersama-sama dengan ANDERIAS KADUBU BEA WALI (Terpidana dalam berkas perkara tersendiri) dan JUPIT SOKE SAIRO alias JUPIT (Belum tertangkap), saksi LYDIA HOHLBEIN ALIAS LYDIA, ARNOLDUS RICHARDO MISI, APRIANUS YOHANES MAYA, CSsR ALIAS FRATER APRI, MELKIANUS ALEKS ONGKY DOZI, EMANUEL YOHANES POET, CSsR ALIAS FRATER EMAN merasa ketakutan dan terancam nyawanya, selain itu juga saksi LYDIA HOHLBEIN ALIAS LYDIA, ARNOLDUS RICHARDO MISI, APRIANUS YOHANES MAYA, CSsR ALIAS FRATER APRI, MELKIANUS ALEKS ONGKY DOZI, EMANUEL YOHANES POET, CSsR ALIAS FRATER EMAN mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDERIAS KADUBU BEDA WALI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa dengan Saksi dan Jupit mengambil hand phone merk oppo, blackberry bold, Samsung grand duos, power bank, dan uang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Jalan menuju Air terjun Lapopu, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi di rumah dengan mengatakan Terdakwa ada melihat rombongan mobil yang berkunjung ke air terjun Lapopu dan mengajak Saksi untuk menghadang mobil tersebut dan pada waktu itu Saksi mengiyakannya;
- Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan ternyata di tempat tersebut sudah ada Jupit, kemudian Anak dengan Terdakwa dan Jupit memalang jalan dengan menggunakan batang pohon lalu sekitar pukul 15.00 Wita datanglah 2 rombongan mobil dan mobil yang pertama bisa melewati batang pohon tersebut dengan cara paksa kemudian mobil kedua berhenti;
- Bahwa ketika mobil kedua berhenti, maka Saksi dengan Terdakwa dan Jupit langsung keluar dari semak-semak dengan membawa parang dan batang kayu kemudian menondongkan parang kepada orang yang berada dalam mobil tersebut dengan maksud menakut-nakuti, lalu Terdakwa memukul beberapa orang dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dengan Terdakwa dan Jupit langsung mengambil barang-barang milik orang dalam mobil tersebut berupa sebuah note book, hand phone blackberry, Samsung, oppo, power bank, sebuah tongsis, 2 (dua) buah tas berisi pakaian serta uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka Saksi dengan Jupit dan Terdakwa pergi dan bersembunyi di hutan serta barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat air terjun Lapopu dan Saksi membawa pulang sebuah hand phone Oppo;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya barang-barang tersebut akan dijual namun mendapat kabar bahwa Saksi dengan Terdakwa dan Jupit dicari sama Polisi serta ada himbauan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk menyerahkan diri maka pada tanggal 19 Juli 2017 Saksi dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi sekarang sedang menjalani hukuman;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MELKIANUS ALEKS ONGKY DOZI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali serta seorang temannya mengambil barang-barang milik Saksi dengan Lydia Hohlbein, Arnoldus Richardo Misi, Emanuel Yohanes Poety dan Aprianus Yohanes;
- Bahwa barang-barang yang diambil pada waktu itu adalah berupa 1 buah Netbook warna biru merk Acer Aspire, 1 buah HP merk Oppo warna putih, 1 buah HP merk Blackberry Bold warna hitam, 1 buah HP merk Samsung Grand Duos warna hitam, 1 buah power bank merk Zola, 1 Buah tongsis warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Jalan menuju Air terjun Lapopu, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Lydia Hohlbein, Arnoldus Richardo Misi, Emanuel Yohanes Poety dan Aprianus Yohanes baru pulang dari Air terjun Lapopu, tiba-tiba di tengah jalan dipalangi dengan sebatang pohon dan mobilpun berhenti;
- Bahwa kemudian Saksi Andreas Kadubu Beda Wali langsung keluar dari semak-semak dengan membawa parang dan batang kayu kemudian menondongkan parang kepada Saksi dengan teman-teman yang berada dalam mobil tersebut dan Terdakwa memukul Emanuel Yohanes Poety;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dan temannya langsung mengambil barang-barang milik Saksi, Lydia Hohlbein, Arnoldus Richardo Misi, Emanuel Yohanes Poety dan Aprianus Yohanes;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Andreas Kadubu Beda Wali dan temannya mengambil barang-barang tersebut maka kami langsung melanjutkan perjalanan dan melapor ke kantor Polisi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan Lydia Hohlbein, Arnoldus Richardo Misi, Emanuel Yohanes Poety dan Aprianus Yohanes adalah sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang diambil oleh Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil hand phone merk oppo, blackberry bold, Samsung grand duos, power bank, uang, di mobil panther dan Terdakwa mengambil dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dan Jupit;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Jalan menuju Air terjun Lapopu, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) mobil yang pergi ke Air terjun Lapopu, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi Andreas Kadubu Beda Wali di rumahnya dengan mengatakan "saya ada melihat rombongan mobil yang berkunjung ke air terjun Lapopu" lalu Terdakwa mengajak Saksi Andreas Kadubu Beda Wali untuk menghadang mobil tersebut dan pada waktu itu diiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan ternyata di tempat tersebut sudah ada Jupit, kemudian Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dan Jupit memalang jalan dengan menggunakan batang pohon lalu sekitar pukul 15.00 Wita datanglah 2 (dua) rombongan mobil dan mobil yang pertama bisa melewati batang pohon tersebut dengan cara paksa kemudian mobil kedua berhenti;
- Bahwa ketika mobil kedua berhenti, maka Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dan Jupit langsung keluar dari semak-semak dengan membawa parang dan batang kayu kemudian menondongkan parang kepada orang yang berada dalam mobil tersebut dengan maksud menakut-nakuti, lalu Terdakwa memukul 2 (dua) orang dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dan Jupit langsung mengambil barang-barang milik orang dalam mobil tersebut berupa sebuah note book, hand phone blackberry, Samsung, oppo power

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank, sebuah tongsis, 2 (dua) buah tas berisi pakaian serta uang tunai sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka Terdakwa menyuruh orang-orang dalam mobil tersebut pergi kemudian Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dan Jupit pergi dan bersembunyi di hutan serta barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat air terjun Lapopu dan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali membawa pulang sebuah hand phone Oppo;
- Bahwa tujuan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa beli rokok;
- Bahwa pada awalnya barang-barang tersebut akan dijual namun mendapat kabar bahwa Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali dan Jupit dicari sama Polisi serta ada himbauan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk menyerahkan diri maka pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa dengan Saksi Andreas Kadubu Beda Wali menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Netbook Warna Biru merk Accer Aspier One;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Neo 7 warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank merk Zola warna putih;
- 1 (satu) buah Tongsis Warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna hitam bertuliskan CAETENZ;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau bertuliskan LOIS;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna putih bertuliskan LET GO LET GOD;
- 1 (satu) batang Kayu mata api berukuran Panjang \pm 2 [dua] meter;
- 1 (satu) batang kayu kusambi berukuran panjang \pm 90 Cm;
- 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 90 Cm;
- 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 60 Cm.
- 1 (satu) batang parang ulu bambu tanpa sarung;
- 1 (satu) batang parang ulu kayu bila beserta sarung dan terdapat 5 cincin terbuat dari rotan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Panther Touring warna Silver dengan Nomor Polisi B 1404 TIN dengan Nosin E325617 dan Nongka MHCTBR54FFK325617 An. MARSELINUS SILVI ANDRE TA;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Panther Touring;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dijemput oleh Terdakwa di rumahnya dengan mengatakan ada melihat rombongan mobil yang berkunjung ke air terjun Lapopu dan mengajak Saksi Anderias Kadubu Beda Wali untuk menghadang mobil tersebut dan langsung mengiyakan;
- Bahwa kemudian Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan ternyata di tempat tersebut sudah ada Jupit, kemudian Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit memalang jalan dengan menggunakan batang pohon di Jalan menuju Air terjun Lapopu, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datangnya 2 (dua) rombongan mobil dan mobil yang pertama bisa melewati batang pohon tersebut dengan cara paksa kemudian mobil yang kedua yang dikendarai oleh Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi berhenti;
- Bahwa setelah itu Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit langsung keluar dari semak-semak dengan membawa parang dan batang kayu kemudian menondongkan parang kepada Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi dengan teman-temannya yang berada dalam mobil tersebut dengan maksud menakut-nakuti, lalu Terdakwa memukul orang yang bernama Emanuel Yohanes Poety;
- Bahwa setelah itu Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Jupit dan Terdakwa langsung mengambil sebuah Netbook warna biru merk Acer Aspire, sebuah HP merk Oppo warna putih, sebuah HP merk Blackberry Bold warna hitam, sebuah HP merk Samsung Grand Duos warna hitam, sebuah power bank merk Zola, sebuah tongsis warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupiter langsung pergi dan bersembunyi di hutan serta barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat air terjun Lapopu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dan Jupiter, Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi dengan teman-temannya mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**
3. **Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada di tangannya;**
4. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **KURRIBILI alias KURRI**;



Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimban, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*bukan kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dijemput oleh Terdakwa di rumahnya dengan mengatakan ada melihat rombongan mobil yang berkunjung ke air terjun Lapopu dan mengajak Saksi Anderias Kadubu Beda Wali untuk menghadang mobil tersebut dan langsung mengiyakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan ternyata di tempat tersebut sudah ada Jupit, kemudian Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit memalang jalan dengan menggunakan batang pohon di Jalan menuju Air terjun Lapopu, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datanglah 2 (dua) rombongan mobil dan mobil yang pertama bisa melewati batang pohon tersebut dengan cara paksa kemudian mobil yang kedua yang dikendarai oleh Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi berhenti;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit langsung keluar dari semak-semak dengan membawa parang dan batang kayu kemudian menondongkan parang kepada Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi dengan teman-temannya yang berada dalam mobil tersebut dengan maksud menakut-nakuti, lalu Terdakwa memukul orang yang bernama Emanuel Yohanes Poety;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Jupit dan Terdakwa langsung mengambil sebuah Netbook warna biru merk Acer Aspire, sebuah HP merk Oppo warna putih, sebuah HP merk Blackberry Bold warna hitam, sebuah HP merk Samsung Grand Duos warna hitam, sebuah power bank merk Zola, sebuah tongsis warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit langsung pergi dan bersembunyi di hutan serta barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat air terjun Lapopu dan akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dan Jupit, Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada ditangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di sini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil terlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnyanya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dijemput oleh Terdakwa di rumahnya dengan mengatakan ada melihat rombongan mobil yang berkunjung ke air terjun Lapopu dan mengajak Saksi Anderias Kadubu Beda Wali untuk menghadang mobil tersebut dan langsung mengiyakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan ternyata di tempat tersebut sudah ada Jupit, kemudian Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit memalang jalan dengan menggunakan batang pohon di Jalan menuju Air terjun Lapopu, Desa Rewa Rara, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datanglah 2 (dua) rombongan mobil dan mobil yang pertama bisa melewati batang pohon tersebut dengan cara paksa kemudian mobil yang kedua yang dikendarai oleh Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi berhenti;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit langsung keluar dari semak-semak dengan membawa parang dan batang kayu kemudian menondongkan parang kepada Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi dengan teman-temannya yang berada dalam mobil tersebut dengan maksud menakut-nakuti, lalu Terdakwa memukul orang yang bernama Emanuel Yohanes Poety;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Jupit dan Terdakwa langsung mengambil sebuah Netbook warna biru merk Acer Aspire, sebuah HP merk Oppo warna putih, sebuah HP merk Blackberry Bold warna hitam, sebuah HP merk Samsung Grand Duos warna hitam, sebuah power bank merk Zola, sebuah tongsis warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, maka Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dengan Terdakwa dan Jupit langsung pergi dan bersembunyi di hutan serta barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan dekat air terjun Lapopu dan akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dan Jupit, Saksi Melkianus Aleks Ongky Duzi dengan teman-temannya mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan



maksud akan menyiapkan atau memudahkan jika teratangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 buah Netbook warna biru merk Acer Aspire, 1 buah HP merk Oppo warna putih, 1 buah HP merk Blackberry Bold warna hitam, 1 buah HP merk Samsung Grand Duos warna hitam, 1 buah power bank merk Zola, 1 Buah tongsis warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan dengan Saksi Anderias Kadubu Beda Wali dan orang yang bernama Jupit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan wisatawan Air Terjun Lapopu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Netbook Warna Biru merk Accer Aspier One;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Neo 7 warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam;
- 1 (satu) buah Power Bank merk Zola warna putih;
- 1 (satu) buah Tongsis Warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna hitam bertuliskan CAETENZ;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau bertuliskan LOIS;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna putih bertuliskan LET GO LET GOD;
- 1 (satu) unit Mobil Panther Touring warna Silver dengan Nomor Polisi B 1404 TIN dengan Nosing E325617 dan Nongka MHCTBR54FFK325617 An. MARSELINUS SILVI ANDRE TA;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Panther Touring;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pada fakta-fakta dan penetapan persetujuan penyitaan maka dikembalikan kepada masing-masing pemilik barang melalui Saksi Melkianus Aleks Ongky Dozi;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya yang berupa; 1 (satu) batang Kayu mata api berukuran Panjang \pm 2 (dua) meter, 1 (satu) batang kayu kusambi berukuran panjang \pm 90 Cm, 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 90 Cm, 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 60 Cm, 1 (satu) batang parang ulu bambu tanpa sarung, dan 1 (satu) batang parang ulu kayu bila beserta sarung dan terdapat 5 cincin terbuat dari rotan, maka berdasarkan pada fakta-fakta tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **KURRI BILI alias KURRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Netbook Warna Biru merk Accer Aspier One;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Neo 7 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry Bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Grand Duos warna hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank merk Zola warna putih;
 - 1 (satu) buah Tongsis Warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna hitam bertuliskan CAETENZ;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau bertuliskan LOIS;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna putih bertuliskan LET GO LET GOD;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid. B/2017/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Panther Touring warna Silver dengan Nomor Polisi B 1404 TIN dengan Nositin E325617 dan Nongka MHCTBR54FFK325617 An. MARSELINUS SILVI ANDRE TA;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Panther Touring;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Melkianus Aleks Ongky Dozi;

- 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang 2 meter;
- 1 (satu) batang kayu kusambi berukuran panjang \pm 90 cm;
- 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 90 cm;
- 1 (satu) batang kayu mata api berukuran panjang \pm 60 cm;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu bila beserta sarung dan terdapat 5 cincin terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2017**, oleh **Putu Gde Novyartha, S. H., M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Masrun, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

N a s u t i o n, S. H.

Ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Gde Novyartha, S. H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Marliyah.